

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia akan terus berputar sehingga selama masa hidup tidak bisa dihindari bahwa akan muncul suatu permasalahan di lingkungan sekitar kehidupan kita. Permasalahan yang terjadi diantara lingkungan kehidupan tidak luput dari yang namanya hinaan dan celaan. Dalam menghadapi hinaan dan ejekan yang diterima tidak semua orang menerima masalah tersebut dengan bermurah hati, sebaliknya banyak orang yang akan merasa dendam karena hinaan tersebut.

Perbuatan baik dan buruk selalu berkesinambungan dengan kehidupan manusia, perbuatan buruk dan baik akan selalu diingat oleh orang yang mengenal satu sama lain, membicarakan perbuatan buruk orang lain dapat memunculkan ghibah dan hinaan, sehingga jika orang yang melakukan perbuatan buruk meninggal dunia orang sekitar juga sering kali membicarakan, menghina dan mengejek mereka karena perbuatan buruk yang telah mereka lakukan.

Dengan adanya keburukan yang dilakukan oleh orang yang meninggal dunia semasa hidupnya, hal tersebut akan menimbulkan hinaan dan ejekan dari orang-orang sekitar yang mengenalnya semasa hidupnya. Namun larangan menghina orang yang sudah meninggal dunia terbagi kepada perkara yang diperbolehkan dan kepada perkara yang tidak diperbolehkan, penjelasannya akan dijelaskan pada bab-bab selanjutnya.

Kasus Menghina merupakan perbuatan yang tidak terpuji yang menyerang nama baik atau kehormatan seseorang baik itu laki-laki maupun perempuan, atau orang yang masih hidup atau telah meninggal dunia sekalipun. Kasus ini sering kali terjadi dikalangan orang dewasa hingga ibu-ibu. Mencaci atau menghina ini dilakukan dengan cara yang sangat keji seperti merendahkan, mengungkapkan aib atau memberikan sesuatu sebutan yang tidak pantas terhadap seseorang di hadapan umum agar hal tersebut diketahui oleh oleh banyak orang agar orang yang dihina atau dicaci merasa malu.

Menghina atau mencaci sama saja dengan melakukan *Bullying* atau dengan sebutan lain yaitu mengolok-olok,

penganiayaan¹, penindasan², dan kezaliman.³ Menghina atau mencaci dapat didefinisikan sebagai sebuah kegiatan atau perilaku agresif yang sengaja dilakukan oleh sekelompok orang atau seseorang secara berulang-ulang dan dari ke waktu yang lain yang ditujukan kepada korban seperti orang yang sudah meninggal dan lain sebagainya.

Menghina atau mencaci merupakan perbuatan fisik atau mental yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada korban atau sekelompok orang lainnya sehingga korban akan teraniaya.

Hal ini juga bisa disamakan dengan *Cyberbullying* yang dapat didefinisikan seperti *bully* yang berarti mengganggu, mengertak, menghina atau mencaci, dan tindakan pelecehan terhadap seseorang melalui perbuatan fisik, mental dan bisa juga dilakukan melalui dunia internet. Kasus ini merupakan hal yang yang tidak diberkati oleh Allah Swt, karna kasus ini dapat

¹ Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan). *kamus umum bahasa Indonesia* (Jakarta: balai pustaka, 2007). Hlm. 47

² Penindasan adalah perlakuan sewenang-wenang, *kamus umum bahasa Indonesia*, hlm.1277

³ Zalim-menzalimi, menindas, menganiaya, berbuat sewenang-wenang , *kamus umum bahasa Indonesia*, hlm.1370

menyakiti orang lain sebagaimana telah dijelas dalam al-Quran. Telah dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa kita dilarang untuk mengolok-olok, dan kita dilarang untuk memanggil orang lain dengan sebutan yang buruk.⁴

Dari al-Quran al-Hujurat ayat 11 dijelaskan bahwa mengintimidasi dan memperolok-olok, menghina atau mencaci orang lain adalah perbuatan yang jelas telah dilarang. Hal ini dapat dikaitkan dengan pembahasan dalam tema ini Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kehormatan yang melarang umatnya untuk menghasut, menggunjing, berkata kasar, menghina atau mencaci, memanggil atau menyebut orang lain dengan sebutan yang buruk dan perbuatan lainnya yang menyerang nama baik seseorang. Agama islam juga menganjurkan kita untuk menjaga lisan yang telah diperintahkan oleh Allah untuk berkata baik dan benar agar kita tidak menimbulkan fitnah dan dosa dari pada lisan yang kita ucapkan, orang yang tidak menjaga lisan bisa digolongkan kepada orang fasik.

⁴ Al-Qur'an dan Terjemahnya. 2008. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro, hlm 515.

Menghina atau mencaci adalah perbuatan yang mengarah kepada merendahkan orang lain, ada sebuah hadis yang membahas secara spesifik yang menjelaskan hal ini. Hadis ini juga telah tercantum dalam Musnad Ahmad ibn Hanbal dengan makna: *“Menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya Azdiyul Bahrī, menceritakan kepada kami Muhammad bin Sabīq dari Isrāīl dari al-a’asyi dari Ibrāhim dari ‘Alāqah dari ‘Abdillāh berkata : Rasūlullāh Saw, bersabda: “ seorang mukmin bukanlah yang melaknat, mencela, berbuat keji, dan tidak pula berkata kotor.”* ⁵

Larangan menghina atau mencaci orang yang telah meninggal dunia juga terdapat hadis yang menjelaskan secara spesifik tentang hal ini, kasus ini dinyatakan dalam hadis Rasūlullāh Saw, yang diriwayatkan oleh, Āisyah r.a, berkata bahwa Rasūlullāh saw bersabda:

⁵ Ahmad ibn Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad* (kairo: Dar al-Ḥadis). 1426/2005, hlm. 1997.

حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ مُجَاهِدٍ، عَنِ عَائِشَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَسُبُّوا
الْأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا

“Artinya: Adam menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu’bah menceritakan kepada kami, dari al-A’masyi, dari al-Mujāhid, dari ‘Āisyah r.a, ia berkata: “Janganlah kamu sekalian mencela orang mati, karena sesungguhnya mereka telah sampai kepada apa yang telah mereka perbuat”.⁶

Dalam hadis lain juga telah dijelaskan bahwa dilarang untuk menghina atau mencaci orang yang sudah meninggal dunia karena hal ini dapat memberikan rasa sakit kepada orang yang masih hidup, seperti orang yang ada di sekitarnya, kerabatnya dan sahabat-sahabatnya. Untuk memperkuat redaksi ini terdapat hadis Rasūlullāh yang menyatakan hal ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنِ
سُفْيَانَ، عَنِ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمَغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَتُؤْذُوا
الْأَحْيَاءَ

“Artinya: Mahmūd bin Gailān menceritakan kepada kami, Abū Dāwud al-Ḥafarī menceritakan kepada

⁶ Al-Imam Hafiz Abdullah bin Ismāil al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Bab Mā Yunhā min Sabbul Amwāt, (Baitul Afkar Ad Dauliyah, 2000), no hadis 1393, hlm.158.

kami, dari Sufyān, dari Ziyād bin ‘Ilāqah, ia berkata: “Janganlah kamu sekalian mencela orang-orang mati, sebab kamu sekalian akan menyakiti hati orang-orang yang hidup (yang ditinggalkan).”⁷

Menghina atau mencela orang yang sudah meninggal dilarang karena akan menyakiti keluarga yang masih hidup baik dari ahli waris maupun dari keluarga sendiri, larangan menghina atau mencela orang yang sudah meninggal bersifat umum , termasuk jika kita ketahui bahwa orang tersebut meninggal di atas kefasikan (melakukan dosa besar dan belum bertaubat hingga sebelum ia meninggal dunia).

Dalam Ḥadis yang menjelaskan tentang Rasūlullāh Saw mengatakan *pasti* disaat para sahabat mencela jenazah yang lewat, maksudnya hadis ini adalah jika sahabat mencela orang yang sudah meninggal dunia dengan perkataan buruk maka hal buruk akan terjadi mayat tersebut dan begitupun sebaliknya jika para sahabat memuji si mayat dengan perkataan baik. Ḥadis ini terdapat didalam beberapa riwayat imam hadis salah satunya

⁷ Imam Abu ‘Isa Muhammad ibn ‘Isa at-Tirmidzi. *Sunan at-Tirmīzī* (Mesir, Syirqotul Quddus Linnasyir Wattauziġ’. 2009), hlm.171.

hadis yang diriwayatkan Imam Bukhāri. Berikut arti dari hadis tersebut:

*“Telah menceritakan kepada kami Sulaimān bin Harb telah menceritakan kepada kami Ḥammad bin Zaīd dari Šabīt dari Anās r.a berkata: ada jenazah yang diusung lewat di hadapan Nabi saw, lalu orang-orang memuji kebaikan jenazah tersebut lalu Nabi bersabda, ”pasti”kemudian lewat jenazah yang lain dan orang-orang mengatakan keburukan kepadanya atau lain dari yang pertama tadi lalu beliau bersabda:”pasti”.maka ditanya kepada Nabi saw, ”(apa maksudnya) Baginda mengatakan untuk yang ini pasti dan yang itu pasti” Nabi bersabda:”persaksian orang-orang beriman adalah saksi-saksi Allah di muka bumi”.*⁸

⁸ Al-Imam Ḥafīz Abdillāh bin Ismāil al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri. Bab Ittiba'innasāil Janāiz*, (Baitul Afkar Ad-Dauliyah,2000), hlm.146 lihat juga Sunan Nasa'ī *Bab al-Janāiz* (Dar As-Salām Lin-Nasyar wa Tauziġ, Riyāḍ, 2009), hlm 385.

Dari beberapa hadis yang telah dicantumkan dapat kita pahami secara tekstual, bahwa hadis menjelaskan tentang sebuah larangan, yaitu larangan menghina atau mencaci orang yang sudah meninggal dunia, karena hal ini adalah perbuatan yang buruk yang dapat menyakiti perasaan orang lain atau korban, pada dasarnya kita tidak perlu mengintimidasi orang atau menyebut keburukan orang lain apalagi orang yang sudah meninggal dunia, karena berdasarkan hadis yang dicantumkan sebelumnya mereka telah menyelesaikan setiap amal perbuatan di atas dunia yaitu mereka telah mendapat balasan amal yang mereka lakukan tanpa kita mengomentari atau membicarakannya.

Dalam hal lainnya akibat dari menghina atau mencela orang sudah meninggal dunia adalah menyakiti orang yang ditinggalkan oleh si mayat berdasarkan hadits dicantumkan sebelumnya, dalam hadis tersebut dijelaskan jika menyebutkan keburukan keburukan orang yang sudah meninggal dunia dapat menyakiti orang yang masih hidup (orang yang ditinggalkan).

Berdasarkan seluruh penjelasan dan beberapa hadis yang dicantumkan di atas, peneliti meyakini bahwa kasus menghina atau mencaci orang yang sudah meninggal dunia harus dilakukan, sehingga peneliti menyampaikan gagasan dalam bentuk penelitian yang berjudul “HADIS TENTANG MENGHINA ORANG YANG SUDAH MENINGGAL DUNIA (KAJIAN HADIS TEMATIK)”.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah, dapat diambil beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas hadis hadis yang menerangkan tentang larangan mencaci atau menghina orang yang sudah meninggal?
2. Bagaimana pemahaman hadis yang menerangkan tentang larangan mencaci atau menghina orang yang meninggal?

Dalam meneliti atau menulis suatu penelitian, pasti memiliki tujuan dan manfaat yang akan dicapai dan didapatkan

dari sebuah penelitian yang diteliti, berikut bentuk tujuan dan manfaat penelitian:

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini fokus mengkaji masalah larangan menghina orang yang sudah meninggal dunia yang termaktub dalam hadis-hadis Nabi Saw. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kualitas hadis tentang larangan menghina orang yang sudah meninggal dunia.
2. Untuk menjelaskan pemahaman hadis tentang larangan menghina orang yang meninggal.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan dicapai pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hadis.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi pembaca, dan juga dapat menjadi

sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan hadis tentang larangan menghina atau mencaci orang yang sudah meninggal.

2. Praktis

- a. Penelitian ini bermanfaat untuk menyelesaikan tugas akhir guna memperoleh gelar s1 di program studi Ilmu Hadis UAD.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca, untuk mempelajari Hadis tentang larangan menghina atau mencaci orang yang meninggal sebagai referensi penelitian yang relevan untuk peneliti selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Penelusuran bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini, bertujuan untuk menghindari plagiarisme (pengulangan) dari suatu penelitian tentang dilarangnya larangan mencaci atau menghina orang yang meninggal dunia, dalam kajian-kajian ilmiah, berupa bentuk tugas akhir (skripsi, tesis, disertasi) ataupun jurnal atau buku lainnya, diantaranya:

Journal yang ditulis (Amrullah, Umi Hasunah, Lilik Maptuhatin, 2020), yang berjudul *Pendidikan Al-Quran dan Hadis tentang Larangan Berkomentar Negatif Terhadap Orang Meninggal*, mereka mengeksplorasi teks hadis tersebut dengan konsep dan sistem pendidikan agama islam modern, mereka juga bertujuan untuk mengkaji *takhrīj*-nya dan *sabab wurud*-nya hadis tentang larangan berkomentar negatif terhadap orang yang telah meninggal, setelah mereka menganalisa *takhrīj* dan *sabab wurud*-nya dapat dipastikan bahwa hadis tersebut *ṣaḥīḥ* dan tentunya bisa dijadikan argumentasi. Di dalam journal tersebut juga dikatakan kandungan makna hadis tersebut sesuai dengan petunjuk umum Al-quran yang menegaskan larangan saling menghina, mengejek serta merendahkan sesama.

Skripsi yang ditulis (Ardi Angga Franata, 2020), yang berjudul *Kajian Hukum Pidana Perbuatan Penghinaan Terhadap Orang Yang Sudah Meninggal Dunia Secara Lisan*, yang diteliti penulis adalah hukum pidana terhadap orang yang menghina orang yang meninggal, di dalam pembahasan skripsinya dia hanya membahas tentang sanksi pidana terhadap orang yang

menghina orang yang sudah meninggal dunia, penulis juga menyimpulkan bahwa perbuatan pelaku yang menghina orang yang sudah meninggal dapat dipidana, disini juga dijelaskan tentang adanya larangan menghina terhadap orang yang sudah meninggal, berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa penghinaan bukan saja dapat dilakukan kepada orang yang masih hidup secara langsung, akan tetapi bagi yang melakukan penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal dapat pula dikenakan sanksi pidana atasnya. hal tersebut sesuai dengan pasal 320 KUHP dan pasal 321 KUHP.

Artikel Ilmiah yang ditulis (Denny Sutrisna), yang berjudul *Penghinaan Terhadap Orang Yang Sudah Meninggal Melalui Media Sosial*, beliau menyatakan bahwa kehormatan dan nama baik seseorang yang telah meninggal masih tetap penting untuk dilakukan oleh orang lain, disini penulis juga menyimpulkan bahwa menghina orang yang sudah meninggal dunia melalui media sosial adalah larangan karena bertujuan untuk melindungi kehormatan dan dan nama baik seseorang baik

keluarga yang ditinggal maupun orang yang sudah meninggal tersebut.

Journal yang ditulis (Ach. Puniman), yang berjudul *Keutamaan Menjaga Lisan Dalam Perspektif Hukum Islam*, di dalam artikel yang ditulis olehnya, beliau menyatakan bahwa dalam kitab *Riyāduṣṣaliḥīn*, Al-Imam An-Nawawi mengatakan: ketahuilah setiap orang yang telah berbicara mendapatkan beban hukum, seharusnya menjaga lisannya dari semua pembicaraan, kecuali permasalahan yang sudah jelas permasalahannya. Dijelaskan juga bahwa bahaya lisan ada beberapa seperti mengunjing (mencaci) dan mengadukan omongan dengan orang lain atau biasa disebut fitnah, perbuatan ini sangat besar bahayanya karena dapat menjatuhkan martabat orang lain, dapat memecah belah hati persaudaraan, dan dapat menyebabkan terjadinya permusuhan serta mengakibatkan berbagai kejahatan diantara manusia.

Skripsi yang ditulis (Muhamad Ichsan Wiranata), yang berjudul *Nilai- Nilai Akhlak Yang Terkandung Dalam Al-Quran*

Surat Al-Hujurat Ayat 11 dan 12 Tentang pergaulan, beliau mengemukakan bagaimana seharusnya seorang muslim berperilaku dan bersikap dengan sesama muslim. Terkait dengan akhlak sesama saudara, perpecahan dan konflik adalah sesuatu yang sering terjadi dalam masyarakat dahulu, kini, hingga akan datang. Konflik yang terjadi seringkali terjadi karena akhlak buruk sebagian golongan mereka saling mencela, menggunjing dan berprasangka buruk terhadap sesama. Sesama muslim diibaratkan dengan dengan hal bahtera jika ada kesalahan satu maka yang lainnya harus menasehati dan diperbaiki bukan mencela. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam Firman Allah dalam al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11-12.

Imam Ishamuddin Aş-Şababti mengutarakan pendapat para ulama yang ditulisnya dalam *terjemahan kitab Al-Ażkar karya Imam Nawawi yang telah di Taḥqīq dan di Takhrīj olehnya sendiri*, mengatakan bahwa para ulama berpendapat: “Mencaci mayat orang islam yang tidak menampakkan kefasikan hukumnya haram.sedangkan mencaci mayat orang kafir yang menampakkan kefasihannya dari kalangan umat islam terdapat

perbedaan pendapat, Dalam masalah ini terdapat beberapa nash yang saling berhadapan. Sedangkan dalam kebolehan mencaci maki mayat orang-orang jahat, terdapat banyak dalil yang menyebutkannya. Antara lain kisah yang diceritakan oleh Allah Swt dalam kitab-Nya dan perintah oleh-Nya agar membacanya dan menyebarkannya. Di samping itu, terdapat banyak hadits shahih mengenai permasalahan larangan mencaci orang yang meninggal, salah satunya adalah hadis Nabi yang menceritakan ketika iringan jenazah lewat, lalu para sahabat mengungkapkan keburukannya, tetapi Rasulullah saw tidak mengingkarinya, bahkan mengatakan “pasti”.

Skripsi yang ditulis (Annun Abidah), yang berjudul *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Yang Terkandung Dalam Surat Al-Isra Ayat 23-24*, di dalam penelitiannya dia menjelaskan bahwa salah satu indikator yang terdapat dalam surah al-isra tersebut adalah larangan mencela orang tua dan jangan melaknat orang tua, apalagi jika orang tua sudah meninggal. Jika orang tua sudah meninggal dianjurkan untuk mendoakan.

Setelah menelusuri karya-karya diatas, peneliti belum menemukan tulisan yang secara khusus membahas tentang larangan mencela orang yang meninggal dalam kajian hadis, sehingga peneliti akan fokus untuk meneliti dalam bidang hadis, Hal inilah yang akan membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah merupakan gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil dari penelitian yang dilakukan. adapun objek yang dikaji pada penelitian ini adalah hadis tentang larangan mencaci orang yang sudah meninggal dunia, yang mana sama-sama kita mengetahui bahwa hadis merupakan sumber hukum kedua setelah al-Quran.

Hadis sendiri beartikan segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Saw, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan Nabi Saw. Dengan demikian, kerangka teori atau rencana yang akan digunakan pada penelitian ini adalah teori

pemahaman hadis menurut Miski Mudin untuk menganalisa dan memahami hadis. dan selain pemahaman hadis menurut Miski Mudin peneliti juga menggunakan komporasi syarah hadis.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi Penelitian merupakan cara atau teknik yang disusun secara teratur yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dalam melakukan penelitian yang disesuaikan dengan subjek dan objek yang diteliti. Ada beberapa metode yang digunakan Miski Mudin dalam memahami hadis diantaranya:

1. Menentukan kata kuncinya terlebih dahulu.
2. Memutuskan judul yang spesifik dari kata kunci.
3. Menentukan literatur utama atau sumber primer yang dijadikan objek kajian.
4. Memilih literatur-literatur sekunder yang akan digunakan sebagai data dan media pendukung dalam proses melacak teks hadis yang sudah diputuskan sebagai objek kajian.

5. Melakukan proses atau aktivitas pelacakan (takhrij) terhadap hadis-hadis yang sudah diputuskan sebagai objek kajian.
 6. Melakukan analisis literal.
 7. Melakukan pelacakan terhadap pemahaman para ahli yang terdapat dalam ragam literature syarah guna mendapatkan gambaran yang lebih detail dibandingkan hanya pada tataran pemaknaan secara literal.
 8. Memberikan analisis korelatif, yakni ulasan yang sistem otomatis terhadap ragam pemaknaan secara literal.
 9. Memberikan kesimpulan akhir.⁹
1. Jenis peneltian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pustaka. Penelitian kepustakaan merupakan metode pencarian yang digunakan untuk melakukan

⁹ Miski Mudin, *Pengantar metodologi penelitian hadis tematik*, (Malang, 20 Januari 2021), hlm.125.

pencarian, pengumpulan dan menganalisis sumber data untuk dibuat dalam bentuk laporan. Dan sifat yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah kualitatif.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan studi kepustakaan (library research), hanya menganalisis berbagai literatur dari sudut relevansinya dengan penelitian ini, untuk itu pengumpulan data ini dilakukan dengan mendokumentasikan terlebih dahulu buku, journal, majalah dan beberapa sumber yang lain yang relevan untuk permasalahan yang dibahas. Data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan berbagai pendekatan sehingga akan menghasilkan pembahasan yang lebih mendalam. Bahan pustaka dibagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber primer yang digunakan sebagai sumber primer adalah kutipan yang bersumber

dari Sembilan kitab hadis beserta kitab syarahnya, al-Quran dan terjemahnya yang mendukung penelitian ini.

b. Sumber Sekunder

Sumber data pendukung adalah data yang digunakan adalah karya tulis ilmiah berupa journal, artikel, tugas akhir dan lain sebagainya.

3. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penyusunan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang dikemukakan oleh Miski Mudin.¹⁰ Namun, dari sekian banyak metode, yang digunakan dalam penelitian hanya beberapa yaitu: kajian hadis dengan metode tematik berdasarkan kata kunci khusus dan melakukan proses atau aktivitas pelacakan (*takhrīj*) terhadap hadis memberikan analisis korelatif, yakni ulasan

¹⁰ Miski Mudin, *Pengantar metodologi penelitian hadis tematik*, (Malang, 20 Januari 2021), hlm.125.

yang sistem otomatis terhadap ragam pemaknaan secara literal. Dan metode lainnya yaitu berdasarkan pengertian syarah haditsnya.

H. Sistematika Penulisan

Bab Pertama: Pendahuluan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori dan metodologi penelitian.

Bab kedua: Meneliti atau menelusuri kualitas hadis larangan menghina atau mencela orang yang sudah meninggal dunia

Bab Ketiga: Pemahaman hadis dengan pendekatan-pendekatan yang relevan dengan topik pembahasan.

Bab Keempat: Penutup yang berisi tentang kesimpulan akhir dari pada penelitian, kemudian dilanjutkan dengan saran dan kata penutup.